

**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Bantuan Rehabilitas Rumah Layak Huni (Studi Kasus di Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratungai Barat Kabupaten Sumba Tengah)**

**Andri Umbu Landa Oli<sup>1)</sup>, Suroso<sup>2)</sup>**

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo

Email: umbulada@gmail.com

**ABSTRAK**

Penerbitan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terus didukung, menjadi arahan desa pertama yang menunjukkan peran Pemerintah dalam kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah Indonesia. Salah satu rangkaian program pemberdayaan adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bentuk pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang setelah desa itu sendiri tumbuh atas dasar keberagaman dan partisipasi. Otonomi yang nyata, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada Pasal (19) PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan dana desa, yaitu: Memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada program bantuan perumahan di Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratungai Barat Kabupaten Sumba Tengah. Dan Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa pada program bantuan perumahan di Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratungai Barat Kabupaten Sumba Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dikelola oleh pemerintah desa Umbu Mamijuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program rumah layak huni apakah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum.

**Kata kunci: Perumahan Layak, Kebijakan Publik**

***Abstract***

*The issuance of this law is regulated by Government Regulation no. 43 of 2014 concerning Provisions for the Implementation of Law no. 6 of 2014 concerning villages continues to be supported, being the first village directive to demonstrate the role of the Government in its ability to participate in the development of the Indonesian government. One of a series of empowerment programs is the provision of Village Fund Allocations (ADD) which is a form of fulfilling the village's right to implement village autonomy so that it grows and develops after the village itself grows on the basis of diversity and participation. . Real autonomy, democratization and community empowerment. The purpose of using village fund allocations is based on Article (19) PERMENDAGRI No. 37 of 2007 concerning guidelines for managing village funds, namely: Eradicating poverty and reducing inequality; Improving development planning and budgeting at the village level and community empowerment; The purpose of this study was to determine the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the housing assistance program in Umbu Mamijuk Village, Umbu Ratungai Barat District, Central Sumba Regency. And to find out what are the inhibiting factors from managing the Village Fund Allocation in the housing assistance*



*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Bantuan Rehabilitas Rumah Layak Huni  
Andri Umbu Landa Oli, Suroso*

---

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022

*program in Umbu Mamijuk Village, Umbu Ratungai Barat District, Central Sumba Regency. The type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. The focus of this research is to find out the management of village fund allocation (ADD) managed by the Umbu Mamijuk village government for the development and empowerment of rural communities through the habitable housing program whether it has been implemented according to applicable regulations or not.*

**Keywords:** *Decent Housing, Public Policy*

## **A. LATAR BELAKANG**

Penerbitan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terus didukung, menjadi arahan desa pertama yang menunjukkan peran Pemerintah dalam kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah Indonesia.

P R. Bintarto (2010:6) Dapat dikatakan bahwa desa adalah hasil kombinasi dari kegiatan sekelompok individu dengan lingkungannya Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu bentuk atau kenampakan di muka bumi yang dihasilkan dari unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan lingkungan. Daerah. Prospek pemerintah “mempercepat dan memperkuat reformasi”, terhadap APBN perkuat pameran di desa-desa,

Salah satu rangkaian program pemberdayaan adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bentuk pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang setelah desa itu sendiri tumbuh atas dasar keberagaman dan partisipasi. Otonomi yang nyata, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda. ADD berasal dari pemerintah pusat setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) dari dana perimbangan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diterima oleh setiap kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD). Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi 10%. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tergantung pada geografi desa, jumlah penduduk, dan jumlah kematian. Alokasi dana desa sebesar 10% akan menyebabkan peningkatan pendapatan desa.

Dana desa adalah dana yang dialokasikan kepada desa oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Desa umbu mamijuk merupakan salah satu desa yang menerima ADD dalam jumlah besar, sehingga penggunaan uang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sampai dengan tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada program bantuan perumahan di Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratungai Barat Kabupaten Sumba Tengah. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa pada program bantuan perumahan di Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratungai Barat Kabupaten Sumba Tengah Berdasarkan data pembangunan rumah layak huni tahun 2019 dari situs resmi kabupaten Sumba tengah, proses pembangunan rumah layak huni tahun 2019 mencapai rata-rata pembangunan

sebesar 70 buah rumah.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendipinisikan pengaturan sebagai pengaturan kegiatan yang memiliki alasan tertentu yang diambil setelah dan dilakukan oleh pelaku, kumpulan dalam mengatur untuk mencari solusi masalah tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Friedrick mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” Oleh karena itu, untuk mengkajinya, para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Di sini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan isu-isu kebijakan dalam agenda publik. Pada tahap ini mungkin ada masalah yang tidak ditangani sama sekali,

sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus diskusi, atau mungkin ada masalah karena alasan tertentu yang sudah lama tertunda Isu-isu yang tidak ada dalam agenda kebijakan kemudian ditulis oleh pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Pada tahap ini, setiap aktor dapat bersaing untuk mengusulkan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Pada tahap ini akan dilakukan beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan bersaing. Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat dampak dari kebijakan yang dibuat terhadap hasil yang ditargetkan.

Tahap pertama, tahapan Penyusunan Agenda Merupakan tahapan pengambilan keputusan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dijadikan kebijakan. Untuk itu, pada titik waktu tertentu, pemerintah harus memutuskan isu-isu apa yang menjadi dasar pengambilan suatu kebijakan publik. Tahap kedua, perumusan dan Legitimasi Isu-isu yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian didiskusikan oleh para pembuat kebijakan. Masalah diambil dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap itu, setiap aktor akan “bermain” untuk mengusulkan solusi

yang tepat atas masalah tersebut. Karena ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling bersaing dalam pelaksanaan program tersebut. Keputusan Dimana tahap ini menentukan keputusan masa depan dari program dan kebijakan yang dibentuk.

## **2. Formulasi Kebijakan**

Menurut Tjokroamidjojo, perumusan kebijakan sama dengan pembentukan kebijakan, yaitu serangkaian tindakan untuk memilih berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini termasuk pengambilan keputusan. Menurut Anderson, dikemukakan bahwa perumusan kebijakan melibatkan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu bagaimana suatu masalah khususnya masalah publik mendapat perhatian pembuat kebijakan, bagaimana merumuskan proposal untuk merespon permasalahan tertentu yang muncul, bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

## **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. (1980:7) menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum dari tindakan

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022 administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Bambang Sunggono (1994:137) Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Subarsono, (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif.
- c. Disposisi, adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.

- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi kebijakan (context of implementation) seperti terlihat pada gambar berikut

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana; dan
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Teori lain yang tidak jauh berbeda dengan teori Merilee di atas adalah teori yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian (1987). Karena secara teori menggambarkan dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang hampir identik dengan teori Merilee. Faktor pendorong pertama adalah daya dukung regulasi yang mencakup instrumen yang memiliki keterlibatan langsung dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Dan faktor pendorong kedua adalah non-regulasi yang mengandung unsur-unsur yang mirip dengan penjelasan mengenai lingkungan implementasi Merilee. Terakhir, faktor tambahan sebagai faktor di luar regulasi yang dijelaskan oleh Sabatier dan Mazmanian adalah

karakteristik masalah yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### **4. Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan adalah suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan tentang sebab akibat suatu kebijakan yang mampu memberikan solusi dari berbagai alternatif program, serta kinerja kebijakan. Dunn (2000: 95) Analisis kebijakan adalah penelitian sosial terapan yang disusun secara sistematis untuk mengetahui substansi kebijakan sehingga dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul.

Menurut Solihin Abdul Wahad (1997) Analisis kebijakan adalah studi kritis terhadap suatu isu kebijakan tertentu, yang dilakukan oleh analisis dan pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode untuk menghasilkan saran atau rekomendasi kebijakan untuk membantu pembuat kebijakan dan pihak yang akan terkena dampaknya. mempengaruhi kebijakan dalam menemukan solusi yang tepat untuk masalah kebijakan yang relevan. Analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang digunakan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih dalam tentang isu-isu rekayasa sosial yang mengarah pada solusi yang lebih baik.

Menurut Danim (2005, p.10), kebijakan yang berlatar belakang penelitian kebijakan (policy research)

diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Pemecahan masalah sosial oleh pembuat kebijakan dalam hal ini dilakukan atas dasar rekomendasi yang dibuat oleh peneliti kebijakan berdasarkan hasil penelitiannya.

Menurut Weimer & Vining (1992: 1), merumuskan analisis kebijakan sebagai nasihat berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan publik dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satunya untuk direkomendasikan sebagai kebijakan yang akan ditentukan.

Menurut Weimer & Vining (1992:1), merumuskan analisis kebijakan sebagai nasihat yang berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu dari antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. Kegiatan ini hanya salah satu aspek dari proses kebijakan, artinya masalah kebijakan didefinisikan, didefinisikan, dipecahkan, dan ditinjau. Analisis lebih tepat dipahami sebagai kontribusi terorganisir serta pengetahuan kolektif untuk masalah kebijakan tertentu. Yaitu mendefinisikan masalah dengan menghasilkan informasi tentang kondisi yang menyebabkan masalah

kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu masalah yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan menggali berbagai alternatif. Yaitu meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternative kebijakan.

Implementasi Kebijakan Rekomendasi adalah informasi tentang ruang lingkup implementasi kebijakan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi kelompok orang atau masyarakat tertentu pada umumnya. Untuk itu, pada tahap ini memberikan informasi tentang nilai relatif atau kegunaan dari konsekuensi masa depan pemecahan suatu masalah. Pengawasan dalam arti sederhana adalah nama lain dari upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan publik. Pemantauan adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan mempengaruhi masa kini dan masa lalu dari implementasi kebijakan alternatif tersebut. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, yaitu nilai yang dapat

berkontribusi pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang signifikan yang berarti permasalahan kebijakan dapat diselesaikan dengan baik. Dalam analisis ini yang di gunakan adalah; Analisis kebijakan terpadu adalah analisis komprehensif yang menggabungkan teknik atau metode untuk menghasilkan dan mengubah informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diimplementasikan. Model analisis kebijakan adalah alat konseptual yang berfungsi sebagai panduan bagi analisis kebijakan. Menurut Edith stokey (2009:8) model analisis kebijakan terdiri dari: Model deskriptif adalah model yang menunjukkan dengan lebih jelas apa yang dibutuhkan orang dan apa hasil dari suatu tindakan.

### **5. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112), adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau sasaran kebijakan publik yang telah ditentukan. yang berkaitan dengan evaluasi administrasi-anggaran, efisiensi, sisi biaya dari proses kebijakan dalam pemerintahan dengan memperhatikan: 1. evaluasi upaya, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan 3. evaluasi kinerja, yang menilai keluaran dari program yang dikembangkan oleh kebijakan 6.

evaluasi proses, yang menilai metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan program.

### **6. Alokasi Dana Desa**

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) mengemukakan bahwa perumusan alokasi dana desa untuk bantuan harus memadai, mudah diatur dan stabil. Fleksibilitas artinya besaran dana yang dialokasikan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, sedangkan stabil artinya ada kepastian bagi pemerintah daerah dalam memperoleh alokasi dana. Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana pertanggungjawaban negara untuk membiayai kewenangan desa, meliputi: kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, penataan ruang, ekologi, permukiman, pembentukan organisasi lokal, dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka peningkatan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu mewujudkan APBD dana masing-masing 10%. untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa. Terkait dengan topik pembahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD antara lain: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; PERMENDAGRI No. 37 pasal (19) Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Terry, 1958 dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerak (Implementation) dan Pengendalian (Supervision). Terry dalam bukunya Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011:10) mengemukakan tentang Perencanaan sebagai berikut, yaitu Perencanaan adalah memilih fakta dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang pengorganisasian sebagai berikut, yaitu Pengorganisasian adalah penetapan, pengelompokan, dan penyusunan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang (pegawai), menuju kegiatan tersebut, penyediaan faktor

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022 fisik yang sesuai untuk tujuan pekerjaan dan penunjukan hubungan wewenang, yang didelegasikan kepada setiap orang sehubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa mobilisasi adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok untuk mau dan berusaha keras mencapai tujuan secara tulus dan selaras dengan perencanaan dan upaya organisasi. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa Pengendalian yaitu: “...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dikerjakan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar (ukuran).

Manajemen sendiri diawali dengan kata “manage”, ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain untuk manajemen adalah “manajemen”.

- a. Menurut Soerjono Soekanto, manajemen adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, hingga proses mewujudkan tujuan.
- b. George. R Terry (2009:9) bahwa manajemen adalah suatu proses pembedaan terhadap tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah: b)

Asas Adil, yaitu besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan kebhinekaan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang maju, mandiri, dan demokratis. sedangkan tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut (Subroto, 2009: 52) Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa dan perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab ADD mengadakan rapat desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa berdasarkan RKPDesa tahun yang bersangkutan. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk

dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa.

Sekurang-kurangnya 70% dari total anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Paling banyak 30% dari total belanja desa digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintahan desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembayaran pendapatan dan tunjangan intensif bagi perangkat desa, badan permasyarakatan desa, dan rukun tetangga. Dalam mewujudkan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022 perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban itu disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. 16-17) mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Permukiman adalah bagian dari lingkungan perumahan yang terdiri dari lebih dari satu kesatuan rumah yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, dan mempunyai kegiatan penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau pedesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah layak huni. Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) dapat diartikan sebagai suatu bentukan baik buatan manusia maupun alam dengan segala kelengkapannya yang digunakan oleh manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun permanen dalam rangka

mengatur kehidupan mereka. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Menurut Budiharjo (1998: 148) perumahan adalah suatu bangunan tempat manusia hidup dan menjalankan kehidupannya, selain itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi dimana seorang individu diperkenalkan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai tempat hidup manusia, tidak hanya aspek teknis dan fisik tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya penghuninya. Di kawasan pemukiman, lingkungan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. Dalam perumahan, lingkungan hanyalah kumpulan rumah-rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi penghuninya. Tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan. Pemberdayaan masyarakat miskin juga mencakup upaya mendukung program rumah tidak layak huni, serta masalah infrastruktur lingkungan yang kurang memadai yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu masyarakat. Pasal (3) PERMENSOS No. 20 Tahun 2017 tentang

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan, menyebutkan bahwa kriteria dan persyaratan rumah tidak layak huni dapat ditingkatkan, antara lain: a) Dinding rumah dan atap rumah dalam kondisi rusak yang dapat menyebabkan atau membahayakan keselamatan penghuninya.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara cermat tentang individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono, (2012:32) mengemukakan bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (lengkap, tidak dapat dipisahkan) sehingga penelitian kualitatif menentukan penelitiannya berdasarkan situasi sosial yang diteliti

secara keseluruhan yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas.

Dunn (2000:95) Analisis kebijakan adalah penelitian sosial terapan yang disusun secara sistematis untuk mengetahui substansi kebijakan sehingga dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dikelola oleh pemerintah desa Umbu Mamujuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program rumah layak huni apakah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Menurut Nasution (2003:43) mengatakan bahwa lokasi penelitian mengacu pada pengertian lokasi sosial yang ditandai dengan adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diamati. Subjek penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek alam lainnya. Teknik ini digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
- b. Menurut (Sugiyono, 2012:188) Wawancara adalah teknik

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022 pengumpulan data yang digunakan peneliti jika ingin mengetahui hal-hal atau informasi dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang relatif lebih sedikit.

## **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, merinci menjadi unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola-pola.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data:

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan. Dalam mereduksi data akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, data dapat diorganisasikan, disusun dalam suatu

pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Tampilan Reduksi Data Kesimpulan/Verifikasi Sumber:

(Sugiyono 2018) Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir dan terstruktur sehingga lebih mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2018: 249).

Menurut Sugiyono (2018:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi tes, kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu

dilakukan uji validitas data. Uji Kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Perpanjangan observasi untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Setelah dilakukan pengecekan kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan/benar artinya kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. Dalam penelitian Meningkatkan ketelitian atau ketekunan secara berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan kronologis kejadian dapat terekam atau terekam dengan baik, sistematis.

Meningkatkan akurasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol/memeriksa pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan kegigihan peneliti dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan demikian ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Lokasi Penelitian**

Desa Umbu Mamujuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Desa Umbu Mamujuk

SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022  
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Desa Umbu Mamijuk**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1753 juta Jiwa
2	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	3,43 km <sup>2</sup>
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	511,08 Jiwa/km <sup>2</sup>

(Sumber: BPS kabupaten sumba tengah)

merupakan sebuah desa yang cukup ramai dan udaranya cukup panas. Pada saat peristiwa-peristiwa tertentu misalnya kematian atau peristiwa lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, masyarakat di Desa Umbu Mamijuk ini senantiasa bergotong royong.

a. Letak Geografis

Desa umbu mamijuk memiliki luas 3,43 km<sup>2</sup> dengan jumlah Dusun 3, RT 6, RW 12 dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: Desa Uma Paohi, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat
- b) Sebelah Selatan: Desa Umbu Jodu, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat
- c) Sebelah Timur: Desa Umbu Langang, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat

Desa Umbu Mamijuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah memiliki penduduk yang berjumlah 1753 juta jiwa dengan luas wilayah 3,43 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 511,08 jiwa/km<sup>2</sup>.

b. Keadaan Administratif

Desa Umbu Mamijuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten. Sumba Tengah memiliki penduduk yang berjumlah 1753 juta jiwa dengan luas wilayah 3,43 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 511,08 jiwa/km<sup>2</sup>. lebih

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Desa Umbu mamijuk yaitu jenis kelamin Laki-laki berjumlah 882 jiwa dengan presentase sekitar 50%. Sementara jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 871 jiwa dengan persentase 50%. Lebih jelasnya akan dilihat pada tabel tersebut.

**Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**


No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
1	Laki-Laki	882 Jiwa	50%
2	Perempuan	871 Jiwa	50%
3	Total	1753 Jiwa	100%

(Sumber: BPS kabupaten sumba tengah)

d. Struktur Desa Umbu Mamijuk

Demi kelancaran dalam menjalankan administrasi pemerintahan maka dibentuklah kepengurusan Desa yang terdiri dari:

**Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa Umbu Mamijuk**



Keterangan

Kepala Desa : Agustinus Umbu Kareju Hamarak  
 BPD : Umbu Kareju Ratu Andung  
 Sekretaris Desa : Rinto Umbu Reku  
 Kaur Umum : Martinis Oli Praing  
 Kaur Pemerintahan : Markus Umbu Tonga  
 Kaur Perekonomian/Pembangunan : Marten Umbu Haba Dota

e. Fasilitas Umum Desa Umbu Mamijuk

Adapun fasilitas umum Desa Umbu Mamijuk adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Fasilitas umum Desa Umbu Mamijuk**

No	Fasilitas/Banguna	Jumlah
1	Bangunan Sekolah	3
2	Tempat Ibadah	1

3	Lapangan Olahraga	2
---	-------------------	---

(Sumber: BPS Kabupaten Sumba Tengah)

Jenis Pengguna Listrik di Desa Umbu Mamijuk, tahun 2020

**Tabel 4. Jumlah Keluarga dan Jenis Pengguna Listrik di Desa Umbu Mamijuk, tahun 2020**

No	Jenis Pengguna Listrik	Jumlah Rumah	Presentasi
1	PLN	295	17%

2	Non PLN	18	1%
3	Bukan pengguna listrik	1	0%

(Sumber: BPS Kabupaten Sumba Tengah)

f. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Umbu Mamijuk

a) Mata Pencaharian

Perekonomian Desa Umbu Mamijuk masih bercorak agraris yang meinitik beratkan pada sektor pertanian. mata pencaharian penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar 40% dan komoditas yang menonjol sebagai hasil andalan adalah padi.

Beberapa sektor ekonomi yang tergolong mendasar dan menonjol disamping sektor pertanian adalah: perternakan, sebesar 30 %. beberapa ternak yang banyak dipelihara warga adalah: ternak sapi, ayam (ras dan buras), babi.

**Tabel 5. Mata pencaharian masyarakat Desa Umbu Mamijuk**

No	Pekerjaan	Presentasi (%)
1	Petani	40%
2	Pegawai Negeri Sipil	10%
3	Peternakan	30%
4	Buruh Bangunan	5%
5	Pedagang	10%
6	Pengrajin	5%

b) Tingkat Pendidikan

Secara umum keadaan miskin masyarakat di Desa Umbu Mamijuk disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, yang selanjutnya akan berpengaruh pada setiap akses yang ada. Untuk mengetahui dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Umbu Mamijuk**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	25%
2	SMP	40%
3	SMA	30%
4	SARJANA	10%
5	Tidak sekolah sama sekali	5%

(Sumber BPS kabupaten Sumba Tengah)

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk miskin (40%) hanyalah berpendidikan lulus sekolah Menengah Pertama, sedangkan yang sampai lulus Sarjana hanyalah 10%. Kemudian 30% berpendidikan SMA.

**2. Hasil Temuan Penelitian**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam program Rumah Layak di Desa Umbu Mamijuk. Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan

teknik pengumpulan informasi yaitu wawancara dengan pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, melakukan observasi di Desa Umbu Mamijuk yang merupakan lokasi penelitian. Hasil pencarian data tersebut kemudian direduksi untuk memilih informasi yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Sumber pendapatan desa Umbu Mamijuk berasal dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

**a. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ADD dan DD di**

**Tabel 7 Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ADD dan DD pada tahun 2019**

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>3</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>550.331.000.00</b>	
<b>4</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>827.699.000.00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.378.030.000.00</b>	
	<b>PENGELUARAN</b>		
<b>5</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>550.331.000.00</b>	<b>Dana Desa</b>
	Penyelenggaraan siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa	171.203.050.00	
	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	137.582.750.00	
	penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	123.843.000.00	
	penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK, Honor PKPPKD dan PPKD )	117.672.200.00	
<b>6</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>718.135.000.00</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>
	bidang pendidikan	78.240.000.00	
	bidang kesehatan	78.240.000.00	
	bidang PUPR	236.655.000.00	
	Bidang rehabilitas RTLH	325.000.000.00	
<b>7</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>109.564.000.00</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>
	Bidang pertanian dan peternakan	36.521.000.00	
	bidang koperasi, usaha mikro kecil-menengah	36.521.000.00	
	bidang dukungan penanaman modal	36.521.000.00	

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Besaran jumlah APBDes Pada tahun 2019 Di Desa Umbu Mamijuk adalah sebesar Rp.1.378.030.000. yang

**Desa Umbu Mamijuk Pada Tiga Tahun Terakhir yaitu Tahun 2019, 2020, 2021**

Penerimaan dana melalui rekening desa merupakan kewajiban desa dalam jangka waktu satu tahun dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sumber pendapatan desa Umbu Mamijuk berasal dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Kemudian diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 550.331.000.00 Dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 827.699.000.00.

**Tabel 8 Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ADD dan DD pada tahun 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>3</b>	Dana Desa	<b>557.713.954.00</b>	
<b>4</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>838.495.000.00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.396.208.954.00</b>	
	<b>PENGELUARAN</b>		
<b>5</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>557.713.954.00</b>	Dana Desa
	penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa	425.174.096.00	
	penyediaan sarana-prasarana pemerintahan desa	66.269.929.00	
	Penyediaan tunjangan,operasinal BPD	33.134.964.50	
	penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan,keuangan dan pelaporan	33.134.964.50	
<b>6</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>657.142.000.00</b>	Alokasi Dana Desa
	bidang pendidikan	39.264.000.00	
	bidang kesehatan	106.628.000.00	
	Bidang Rehabilitas RTLH	420.000.000.00	
	bidang perhubungan,komunikasi dan informatika	1.250.000.00	
	bidang energi dan sumber daya mineral	90.000.000.00	
<b>7</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>181.353.000.00</b>	Alokasi Dana Desa
	Bidang pertanian dan peternakan	60.451.000.00	
	bidang pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,dan keluarga	60.451.000.00	
<b>8</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>60.451.000.00</b>	
	Bidang ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat	60.451.000.00	

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Besaran jumlah APBDes Pada tahun 2020 Di Desa Umbu Mamijuk adalah

sebesar Rp.1.378.030.000. yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 557.713.954. Dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 838.495.00.

**Tabel 9 Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ADD dan DD pada tahun 2021**

No	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>	Dana Desa	<b>508.720.080.00</b>	
<b>3</b>	<b>Alokasi DanaDesa</b>	<b>858.442.000.00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.367.162.080.00</b>	
	<b>PENGELUARAN</b>		
<b>4</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>440.230.715.00</b>	Dana Desa
	penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa	416.276.615.00	
	penyediaan sarana-prasarana pemerintahan desa	8.224.000.00	
	penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan,keuangan dan pelaporan	14.280.100.00	
<b>5</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>1.450.000.00</b>	
	Administrasi pajak bumi dan bangunan	1.450.000.00	
<b>6</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>826.498.600.00</b>	Alokasi Dana Desa
	Bidang pendidikan	31.943.400.00	
	bidang kesehatan	31.943.400.00	
	bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	248.725.000.00	
	bidang Rehabilitas RTLH	450.000.000.00	
	bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	31.943.400.00	
	bidang energi dan sumberdaya mineral	31.943.400.00	
<b>7</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>68.489.365.00</b>	Dana Desa
	Bidang pertanian dan peternakan	34.244.682.00	
	bidang pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,dan keluarga	34.244.682.00	
<b>8</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>31.943.400.00</b>	
	Bidang ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat	31.943.400.00	

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Besaran jumlah APBDes Pada tahun 2021 Di Desa Umbu Mamijuk adalah sebesar Rp. 1.367.162.080. yang

terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 508.720.080. Dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 858.442.000.00

**Tabel 10 Rincian jumlah dana ADD tiga tahun terakhir dari tahun 2019,2020,2021**

No	Tahun	Jumlah Dana ADD	Bidah RTLH	Presentase
1	2019	Rp. 827.699.000	Rp.325.000.000	39,26%
2	2020	Rp.838.495.000	Rp.420.000.000	50.08%
3	2021	Rp.858.442.000	Rp.450.000.00	52,42%

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

**b. Rumah yang Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Desa Umbu Mamijuk**

Dibawah ini peneliti paparkan jumlah rumah tidak

layak dan jumlah Rumah Layak Huni di tiga Dusun Di Desa Umbu Mamijuk Yaitu Dusun Lara Wai, Dusun Waimatena, Dusun Padakalebung.

**Tabel 11 Kondisi Rumah yang tidak layak huni dan Rumah Layak Huni Di Desa Umbu Mamijuk pada tiga tahun terakhir 2019, 2020, 2021**

No	Dusun	RLH	RTLH	Presentae
1	Lara Wai	136 RMH	8 RMH	5,88%
2	Waimatena	120 RMH	10RMH	8,33%
3	Padakalebung	126 RMH	12RMH	9,52%
4	Jumlah	382 RLH	30 RMH	7,85%

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Dusun Waimatena sebanyak 10 unit rumah dan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak terdapat di Dusun Padakalebung sebanyak 12 unit rumah dan paling sedikit terdapat di Dusun Lara Wai sebanyak 8 unit rumah.

Sedangkan rumah paling layak huni berada di Dusun Lara Wai dengan jumlah 136 unit rumah. sedangkan persentase rumah tidak layak huni di dusun

Waimatena adalah 5,88% atau total 10 rumah tidak layak huni, kemudian di dusun Padakalebung persentase rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah adalah 9,52%. Sedangkan persentase rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di Dusun Lara Wai sebesar 8,33% atau sebanyak 8 unit rumah tidak layak huni.

**c. Jumlah Rumah Layak Huni yang Sudah Terealisasi pada Tiga Tahun Terakhir yaitu Tahun 2019, 2020, 2021**

**Tabel 12 Realisasi rehabilitas Rumah Layak Huni di ketiga dusun pada Tahun 2019, 2020, 2021**

No	Dusun	RTLH	Realisasi			Jumlah	Biaya
			2019	2020	2021		

1	Lara wai	8	1	2	2	5	325.000.000.00
2	Waimatena	10	2	2	1	5	420.000.000.00
3	Padakalebun	12	2	2	3	7	450.000.000.00
4	Jumlah	30	5	6	6	17	1.195.000.000.00

(Sumber: kantor pemerintahan desa umbu mamijuk)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni pada Dusun Lara Wai pada tiga tahun terakhir berjumlah 8 Unit Rumah, Sedangkan realisasi RRTLH Pada tiga tahun terakhir Hanya berjumlah 5 Unit Rumah. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni pada Dusun Waimatena pada tiga tahun terakhir berjumlah 10 Unit Rumah, Sedangkan realisasi RRTLH Pada tiga tahun terakhir Hanya berjumlah 5 Unit Rumah. jadi pada tiga tahun terakhir anggaran yang di ambil dari

Alokasi Dana Desa untuk rehabilitas rumah layak huni di Dusun Wai Matena Berjumlah Rp. 420.000.000.00. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni pada Dusun Padakalebun pada tiga tahun terakhir berjumlah 12 Unit Rumah, Sedangkan realisasi RRTLH Pada tiga tahun terakhir Hanya berjumlah 7 Unit Rumah. jadi pada tiga tahun terakhir anggaran yang di ambil dari Alokasi Dana Desa untuk rehabilitas rumah layak huni di Dusun Lara Wai Berjumlah Rp. 450.000.000.00.

**Tabel 13 Jumlah rumah yang belum terrealisasi rehabilitas Rumah tidak Layak Huni di Desa Umbu Mamijuk**

No	Dusun	RTLH	Realisasi	Belum Terealisasi	Presentase
1	Lara wai	8	5	3	37,5%
2	Waimatena	10	5	5	50%
3	Padakalebun	12	7	5	41,66%
4	Jumlah	30	17	13	43.33%

(Sumber: Kantor Desa Umbu Mamijuk)

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab 1V sebelumnya, bahwa program bantuan Rehabilitas Rumah Layak huni di Desa umbu mamijuk secara umum sudah berjalan baik, tetapi di lapangan masih ditemukan beberapa

kendala yang menghambat dalam proses kebijakan tersebut tersebut.

Maka penelitian terkait ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM REHABILITAS BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI, di Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratunggai Barat Kabupaten Sumba Tengah, dapat

diambil kesimpulan bahwa:

- a. Kebijakan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni belum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih kurang tepat sasaran, dimana dalam butir-butir pasal tersebut terdapat tidak ada yang mengatur tentang kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau layak huni.
  - b. Kebijakan pemerintah pada tiga tahun terakhir pada Desa Uumbu Mamujuk lebih cenderung bersifat pembangunan fisik seperti Rehabilitas, perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Hal tersebut sangat tidak Rasional atau tidak masuk akal sedangkan sarana prasarana untuk kepentingan orang banyak seperti di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan itu hanya di anggarkan Rp.78.240.000.
  - c. Persentase keseluruhan rumah tidak layak huni Di desa Uumbu Mamujuk pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019,2020,2021.
- b. Kepada pemerintahan desa Uumbu Mamujuk agar dalam pengelolaan Alokasi dana Desa Harus berdasarkan Aturan yang Berlaku.
  - c. Untuk perangkat pemerintahan Desa dalam pembagian biaya pada bidang rehabilitas Rumah Layak Huni saja. Pengalokasian Dana ADD agar jangan cenderung bersifat pembangunan fisik seperti Rehabilitas yang sifatnya individual tetapi digunakan untuk perbaikan jalan, irigasi, atau infrastruktur yang lain yang sifatnya menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Carl J. Friedrich, 1979. *Man and His Government*, New York:
- Dadang Suhardan Nugraha Suahrto. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta.
- George R. Terry, *Dalam Buku Principles Of Managemen*, Sukarna, 2011, hlm 9

## 2. Saran

- a. Kepada pemerintah desa Uumbu Mamujuk agar dalam melaksanakan kebijakan hendaknya lebih melihat apa yang memang dibutuhkan atau disepakati masyarakat forum MUSREMBANG bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah Desa saja, sehingga program tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

- SARR – Vol. 1 No. 2. Tahun 2022
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nanang Fattah, 2013 *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sunggono, 1994, *Bambang, Hukum Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, Islamy, Irfan, Muhammad, 2014, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- William N Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terj. Muhadjir Darwin)* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- William N. Dunn, 2000 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Islamy, Irfan, Muhammad, 2014, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- R. Bintaro, *Desa kota*, Bandung: Alumni, 2010,
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- George R. Terry, 2011, *Dalam Buku Principles Of Managemen*, Sukarna.
- Dadang Suhardan Nugraha Suahrto. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika

